

---

**PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Riski Emaniar<sup>1</sup>  
Email: emaniar12@yahoo.com

*Abstract*

*This research is motivated by the number of traffic violation cases carried out by the community in Bangka Belitung. Many traffic violations carried out by children. This study aims to determine the number of traffic violators based on the level of education of the people in the Bangka Belitung Islands Province in 2016, thus it can be seen the number of traffic violators at certain levels of education in the Bangka Belitung region. The method used in this research is descriptive quantitative. This descriptive research is used to describe an event or event and social phenomenon in factual and systematic. This method is used to explain the data contained in the table by using descriptive explanations. The data used is secondary data. The results showed that the highest violations in Pangkalpinang City compared to other districts. Based on the data obtained, the high school level in the city of Pangkalpinang becomes the highest number of traffic violators. Many factors cause violations among students, namely internal and external factors. Internal factors come from within the individual, while external factors are found in the surrounding environment. Need appropriate handling to overcome the occurrence of various traffic violations among students. The method taken can be preventive and repressive.*

*Keywords: Many traffic violations, Minor violations, Students*

**Pendahuluan**

Kehidupan yang aman dan tentram merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh setiap warga masyarakat. Namun pada kenyataannya, berbagai permasalahan masih terus melanda kehidupan masyarakat. Permasalahan sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas, permasalahan ini dominan terjadi di kota-kota besar. Semakin padatnya jumlah penduduk suatu wilayah, dapat menyebabkan munculnya berbagai fenomena sosial di masyarakat. Mobilitas penduduk yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk memiliki akses dalam berkendara agar lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan waktu. Penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu alternatif yang terbaik untuk menunjang aktivitas masyarakat. Saat ini

---

<sup>1</sup> SMA Negeri 1 Pangkalpinang, Pangkalpinang, Bangka.

kendaraan bermotor tidak hanya digunakan oleh kalangan dewasa saja, kategori anak-anak pun sudah banyak yang menggunakan kendaraan bermotor untuk menunjang aktivitas mereka seperti ke sekolah.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar suatu aturan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berbagai kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kehidupan masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan atau pelanggaran berat.<sup>2</sup> Kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan sering dijumpai dalam kehidupan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM atau STNK. Pelanggaran seperti ini dianggap sebagai suatu yang biasa oleh masyarakat, maka ketika dilakukan razia atau operasi penertiban lalu lintas banyak ditemui kasus pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat dari berbagai kategori usia, dan tidak jarang pula yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban luka ataupun meninggal.

Pelanggaran lalu lintas seperti yang diungkapkan oleh Awaloedin bahwa merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, yaitu pasal 288 yang berbunyi:<sup>4</sup>

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 20.

<sup>3</sup> Naning Rondlon Awaloedin, (2003), *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, hlm. 19.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 288 ayat (1) dan (2).

lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kasus pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan berbagai tingkat pendidikan. Akhir-akhir ini banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan anak-anak atau pelajar. Melihat kondisi seperti ini, harus dapat menjadi perhatian bagi para orang tua agar lebih dapat mengawasi perilaku anak dan memberikan penanaman nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Apabila kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak ini dibiarkan saja, maka akan berdampak pada kondisi yang lebih buruk lagi. Kecenderungan anak untuk melakukan perilaku yang serupa akan dapat terus dilakukan, dan anak akan melakukan kenakalan-kenakalan yang lainnya. Kenakalan anak ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa, karena kenakalan anak bisa juga mengarah pada tindakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Melalui kajian ini, peneliti ingin membahas tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Dengan demikian, dapat diketahui kemudian bahwa tingkat pendidikan mana yang lebih mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat terkait dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik keluarga, lingkungan masyarakat, maupun pihak kepolisian.

## **Pembahasan**

Kepolisian Resort	Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Menurut Tingkat Pendidikan (Jumlah)						
	SD	SLTP	SMA	Diploma	Putus Sekolah	Lainnya	Jumlah
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
POLRES Bangka	169	365	787	511	718	892	3442
POLRES Belitung	670	599	1609	151	0	0	3029
POLRES Bangka Barat	286	599	1377	398	24	315	2999
POLRES Bangka Tengah	375	391	527	171	217	468	2149
POLRES Bangka Selatan	428	323	610	126	51	1	1539
POLRES Belitung Timur	681	906	1005	22	24	0	2638
POLRES Pangkalpinang	346	771	2610	532	71	23	4353
DIT. LANTAS POLDA Babel	385	652	1224	171	82	279	2793

Berdasarkan tabel jumlah pelanggar lalu lintas menurut tingkat pendidikan diatas, dapat diketahui bahwa wilayah Polres Bangka memiliki total jumlah pelanggar lalu lintas sebanyak 3.442 orang, dengan klasifikasi pelanggar tingkat SD berjumlah 169 orang, tingkat SLTP sebanyak 365 orang, tingkat SMA dengan jumlah 787 orang, Diploma sebanyak 511 orang, putus sekolah berjumlah 718 orang, dan lainnya berjumlah 892 orang.

Data dari Polres Belitung menunjukkan pelanggar lalu lintas menurut tingkat pendidikan diperoleh total sebesar 3029 orang, meliputi 670 orang pada tingkat SD, 599 orang pada tingkat SLTP, 1609 orang pada tingkat SMA, dan 151 pada tingkat Diploma. Total pelanggar di Polres Belitung ini lebih sedikit dibandingkan dengan Polres Bangka, namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tingkat SD, SLTP dan SMA.

Polres Bangka Barat mendata tingkat pelanggar pada kategori tingkat SD berjumlah 286 orang, tingkat SLTP berjumlah 599, tingkat SMA 1377 orang dan Diploma berjumlah 398 orang. Sedangkan untuk tingkat putus sekolah berjumlah 24 orang dan lainnya berjumlah 315 orang. Untuk jumlah pelanggar tingkat SD mengalami penurunan yang signifikan dari jumlah pelanggar di Polres Belitung dengan jumlah selisih 384.

Jumlah pelanggar lalu lintas pada wilayah Polres Bangka Tengah berjumlah 2149 orang, dengan spesifikasi tingkat pendidikan SD berjumlah 375 orang, tingkat SLTP berjumlah 391 orang, tingkat SMA berjumlah 527 orang, pada tingkat Diploma berjumlah 171 orang, sedangkan pelanggar putus sekolah berjumlah 217 dan lainnya berjumlah 468 orang. Tingkat SMA di wilayah Polres Bangka Tengah berada di posisi tertinggi sebagai pelanggar lalu lintas.

Pelanggar lalu lintas di wilayah Polres Bangka Selatan memiliki total 1539 orang, dengan jumlah 428 orang pada tingkat SD, 323 orang tingkat SLTP, 610 orang tingkat SMA, dan 126 orang pada tingkat Diploma. Sedangkan pada putus sekolah berjumlah 51 orang dan lainnya 1 orang. Pelanggar lalu lintas pada tingkat Diploma berada di posisi terendah di bandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.


Polres Belitung Timur mencatat data jumlah pelanggar lalu lintas tingkat SD sebanyak 681 orang, SLTP dengan jumlah 906 orang, 1005 orang pada tingkat SMA, Diploma sebanyak 22 orang dan putus sekolah sebanyak 24 orang, sehingga diperoleh total pelanggar sebanyak 2638 orang.

Pelanggar lalu lintas pada tingkat pendidikan SD di Polres Pangkalpinang berjumlah 346 orang, pada tingkat SLTP sejumlah 771 orang, pada tingkat SMA sebanyak 2610 orang, tingkat Diploma sebanyak 532 orang, dan putus sekolah sebanyak 71 orang dan lainnya sebanyak 23 orang, sehingga total pelanggar lalu lintas di Polres Pangkalpinang berjumlah 4353 orang.

Sedangkan, untuk wilayah Dit.Lantas Polda BABEL total pelanggar lalu lintas tingkat SD berjumlah 385 orang, SLTP berjumlah 652 orang, SMA berjumlah 1224

orang, Diploma berjumlah 171 orang, putus sekolah 82 orang, dan lainnya sejumlah 279 orang, dengan total keseluruhan pelanggar berjumlah 2793 orang.

Berdasarkan data jumlah pelanggar lalu lintas diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas paling tinggi pada tahun 2016 terdapat pada Polres Pangkalpinang dengan total yaitu 4353 orang. Sedangkan, jumlah pelanggaran lalu lintas yang paling rendah terdapat pada Polres Bangka Selatan dengan total 1539 orang.



Untuk mengetahui perbandingan jumlah data pelanggar lalu lintas berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Bangka Belitung pada tahun 2016, dapat dilihat melalui diagram batang berikut:

Pada diagram batang diatas dapat dilihat bahwa untuk pelanggar lalu lintas tingkat SMA menunjukkan tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Pelanggar lalu lintas tertinggi ini terdapat di wilayah Polres Pangkalpinang dengan jumlah 2610 orang, dan persentase sebesar 59,95%. Pada tingkat pendidikan SLTP jumlah pelanggar lalu lintas tertinggi berada di wilayah Polres Belitung Timur dengan jumlah 906 orang, dan persentase sebesar 34,3 %, sedangkan pada tingkat pendidikan SD jumlah tertinggi juga terdapat di wilayah Belitung Timur dengan total 681 orang dan persentase sebesar 25,8 %. Pelanggar lalu lintas pada tingkat Diploma posisi tertinggi berada di Polres Pangkalpinang dengan jumlah 532 orang dan persentase sebesar 12,2 %.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pelanggar pada tingkat SMA. Pada tingkat pendidikan SMA, sebagian besar remaja telah memiliki kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor ini didukung oleh orang tua yang memberikan fasilitas dan berbagai kemudahan akses dalam mendukung aktivitas bagi anaknya. Penggunaan kendaraan bermotor memang sangat membantu pelajar dalam melakukan mobilitas,

seperti pergi ke sekolah dan melakukan aktivitas lainnya. Orang tua memiliki peranan yang besar dalam mengawasi dan mengontrol perilaku anak. Pemberian fasilitas kendaraan kepada anak tanpa didukung oleh pengawasan dalam menggunakan kendaraan menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak atau remaja, seperti orang tua yang memberikan ijin kepada anaknya untuk menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi. Selain kontrol dari orang tua yang kurang, penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar adalah kesadaran yang kurang dari dalam diri tentang pentingnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa jumlah pelanggar tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kota Pangkalpinang dengan tingkat pendidikan SMA yang menduduki posisi teratas yaitu 2610 orang. Jumlah ini menjadi signifikan dibandingkan dengan jumlah di wilayah kabupaten lainnya. Pelanggaran lalu lintas di Pangkalpinang dikatakan tinggi karena Pangkalpinang menjadi pusat Ibu Kota. Banyak pelajar SMA yang melakukan pelanggaran lalu lintas saat berkendara seperti menerobos *traffic light* dan tidak menggunakan helm ketika berkendara.

Penyebab tingginya tingkat pelanggaran SMA sebagai pelanggar lalu lintas bisa diakibatkan karena faktor intelegensia atau kecerdasan seseorang. Pada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan pelajar sangat dipengaruhi oleh faktor ini. Pelanggaran yang terjadi didasari pada perilaku remaja yang tidak disiplin dalam berkendara. Usia anak juga mempengaruhi tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pangkalpinang. Anak dengan jenjang pendidikan SMA berada pada kisaran usia 15-18 tahun. Perkembangan emosi anak pada usia ini dikategorikan masih labil, karena pada usia ini anak masih ingin belajar untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukannya, belajar melalui meniru, serta belajar dengan diawasi dan dibimbing. Kondisi inilah yang sering menjadi penyebab banyak pelajar SMA yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena ingin mencoba atau meniru sosok yang dianggap hebat apabila telah mampu berkendara dengan kecepatan tinggi. Faktor penyebab lainnya yang berpengaruh besar terhadap perilaku anak yaitu faktor pergaulan. Pengaruh lingkungan

memberikan dampak yang besar bagi perilaku seorang anak. Anak yang bergaul dengan lingkungan yang salah, bisa menjadi menyimpang karena dapat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh yang menekan pada pembentukan perilaku yang kurang baik. Semakin besar pengaruh yang diberikan kepada anak, semakin besar pula potensi anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Peranan orang tua sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak. Mengawasi disini bukan berarti membatasi setiap pergaulan anak, tetapi lebih memberikan perhatian yang cukup kepada anak agar keluarga dapat menjadi panutan bagi seorang anak, sehingga ketika bergaul dengan teman-temannya anak dapat memilih dan menentukan sikap mana yang baik atau pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah dari lingkungan Sekolah. Sekolah merupakan tempat kedua bagi anak setelah keluarga. Di sekolah anak ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, dengan adanya penanaman nilai-nilai tersebut dapat mencegah anak melakukan tindakan yang ada diluar aturan yang berlaku.

Polres Bangka Selatan mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 1539 orang. Akan tetapi, untuk jumlah pelanggaran lalu lintas pada tingkat SD sebesar 428 orang mengalami peningkatan dibandingkan pada tingkat SLTP sebanyak 323 orang dengan selisih 105 orang. Kondisi serupa juga ditemui di wilayah Polres Belitung, tingkat pendidikan SD menjadi pelanggar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat SLTP. Kondisi ini harus menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada usia SD anak sudah diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk mengendarai kendaraan bermotor. Padahal pada usia SD anak masih belum mampu untuk mengendarai kendaraan secara benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perilaku berkendara anak SD akan sangat membahayakan keselamatan jiwa.

Banyak faktor yang menyebabkan anak dengan tingkat pendidikan SD melakukan pelanggaran lalu lintas. Lingkungan sosial yang kurang baik dapat memicu anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik pula. Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan utama bagi seorang anak sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak.

Keluarga yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat akan mengakibatkan anak tumbuh dalam suasana yang penuh dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Namun, apabila di dalam keluarga tidak ditanamkan nilai dan norma yang baik, kecenderungan anak untuk menyimpang sangat besar. Pelanggaran lalu lintas di kalangan anak dibawah umur tidak akan terjadi apabila orang tua tidak membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelajar tingkat SD sampai SMA berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas karena tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua atau keluarga, kondisi ini terlihat ketika orang tua tidak melarang anaknya terutama yang masih tingkat SD untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kurang memberikan pengawasan kepada anaknya.

Pelanggaran lalu lintas yang dominan dilakukan oleh pelajar yaitu menerobos lampu lalu lintas dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Sebagian orang malas untuk menggunakan helm ketika sedang berkendara. Kesadaran keselamatan berlalu lintas masih dikatakan rendah dikalangan pelajar maupun masyarakat. Secara aturan yang berlaku, Pemerintah mewajibkan mengenakan helm yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat 2 dan Pasal 106 ayat 8. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya, disebutkan pada pasal 291 undang-undang yang sama, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Perlu adanya upaya penanganan terhadap pelanggar lalu lintas terutama kepada para pelajar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas dapat bersifat preventif dan represif. Preventif dilakukan sebagai usaha pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas. Proses ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, sosialisasi, atau penyuluhan yang berkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas dan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas. upaya ini dapat bersifat mengajak ataupun menghimbau kepada para pelajar agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku.

Represif merupakan upaya penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran. Represif bersifat mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi pelanggaran dengan cara menghilangkan atau memperkecil sebab terjadinya pelanggaran. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi atau denda kepada pelaku pelanggaran. Memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan yang tidak memakai helm, tidak memiliki SIM atau STNK, dengan cara melakukan proses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Tindakan ini menjadi tugas pihak kepolisian, seperti yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa tugas kepolisian yaitu:

- 1) memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM
- 2) memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya
- 3) mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas
- 4) melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas
- 5) mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan data jumlah pelanggar lalu lintas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas tertinggi berada pada Polres Pangkalpinang dengan total yaitu 4353 orang. Sedangkan, jumlah pelanggaran lalu lintas yang paling rendah terdapat pada Polres Bangka Selatan dengan total 1539 orang.
2. Pelanggar lalu lintas tingkat SMA menunjukkan tingkat yang paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Pelanggar lalu lintas tertinggi terdapat di wilayah Polres Pangkalpinang dengan jumlah 2610 orang.
3. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar diantaranya karena faktor intelegensia, pengaruh usia, keluarga, dan pergaulan.

4. Penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan upaya represif berguna untuk mengembalikan kondisi dan mengatasi pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

## **Daftar Pustaka**

Prodjodikoro, Wirjono, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama.

Rondlon, Naning, Awaloedin, (2003), *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta, Bina Ilmu.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

## Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan